



UPTD Puskesmas Cakkuridi

Cakkuridi 90871 6281241189006

<https://pkm.cakkuridi.soppengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Cakkuridi

Standar Pelayanan Pengusulan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Karpeg
2. Fotocopy SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir
3. Fotocopy SKP 2 (Dua) Tahun Terakhir
4. Fotocopy Ijazah Terakhir/Transkrip Nilai yang Dilegalisir oleh Perguruan Tinggi
5. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Baru
6. Fotocopy Petikan Nip Baru
7. Fotocopy SK Kenaikan Jabatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat Buku Penjagaan dan Mendata Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu
2. Melakukan Verifikasi Persyaratan Usulan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu
3. Membuat Surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat Reguler/ Staf/ Fungsional Umum diparaf oleh Kasubag Tata Usaha dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas kemudian disampaikan ke Dinas Kesehatan untuk diproses sesuai Ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Diberikan Arsip Usulan tersebut

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu



UPTD Puskesmas Cakkuridi

Cakkuridi 90871 6281241189006

<https://pkm.cakkuridi.soppengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Cakkuridi

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email Puskesmas uptdpkmcakkuridi@gmail.com
3. Nomor Telpon Puskesmas : 0823 9400 1811